



P U T U S A N

Nomor ; 69/Pdt.G/2010/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED] ; umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **penggugat**.

Melawan

[REDACTED] ; umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pengelola air minum isi ulang, bertempat kediaman di [REDACTED], [REDACTED] Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut **tergugat**

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta bukti surat,

Telah mendengar pihak penggugat dan tergugat serta keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA.

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Februari 2010 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan register perkara Nomor; 69/Pdt. G/2010/PA Sgm, tanggal 12 Februari 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Bone pada tanggal 15 Mei 2003 yang di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, dibawah register Nomor 130/03/VI/2003 tertanggal 2 Juni 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat bertempat kediaman di Dusun Tombolo, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa kira-kira dua bulan setelah akad nikah berlangsung perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi dan berlangsung terus menerus hanya karena kesabaran penggugat dapat bertahan lama, namun tergugat menyalahgunakan kesabaran penggugat sehingga tergugat selalu melakukan perbuatan yang menyakiti hati penggugat.
- Bahwa yang menyebabkan timbulnya masalah dalam rumah tangga penggugat adalah karena tergugat selalu keluar malam dan pulang sekitar pukul 2.00 dini hari dan terkadang pulang pagi bahkan tidak pulang sama sekali.
- Bahwa tergugat bertempramen tinggi sehingga tergugat selalu marah meskipun yang terjadi masalah kecil seperti apabila anak penggugat menangis dan penggugat terlambat mengatasinya.
- Bahwa penghasilan tergugat dikelola sendiri oleh tergugat dan semua keperluan dalam rumah dibeli sendiri oleh tergugat, sikap dan perbuatan tergugat tersebut sangat menyulitkan bagi penggugat karena terkadang ada keperluan yang mendesak tetapi tergugat tidak berada di rumah.
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat maka tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang sangat menyakiti hati penggugat.
- Bahwa pertengkaran terakhir antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan November 2007 dan saat itu tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga saat ini penggugat telah berpisah tempat kediaman dengan tergugat kurang lebih dua tahun tiga bulan dan selama dalam tenggang waktu tersebut penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga penggugat bersama tergugat dan bagi penggugat perceraian merupakan alternatif terbaik.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer ;

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughrah tergugat, M. Risvan bin A. Burhanuddin AS, terhadap penggugat,
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap dipersidangan majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak, dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim, No.69/Pdt.G/2010/PA Sgm, tertanggal 04 Maret 2010 tentang penunjukan hakim mediator, telah ditunjuk hakim mediator Dra.Mulyati Ahmad, dan hakim mediator tersebut telah melakukan upaya mediasi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2010 yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 9 Maret 2010, mediasi tersebut dinyatakan gagal.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan atas perkara a quo dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, maka tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut ;

- Bahwa benar tergugat dan penggugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 15 Mei 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
- Bahwa benar tergugat dan penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, penggugat menganggap penghasilan tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa setiap bulan tergugat memberikan uang belanja kepada penggugat sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan susu untuk anak penggugat dan tergugat dibeli sendiri oleh tergugat.
- Bahwa benar tergugat sering keluar malam, tetapi tergugat keluar bahkan keluar daerah karena ada pekerjaan lain , tergugat ikut memasarkan produk Keling sejenis MLM.
- Bahwa tidak benar tergugat mengelolah sendiri penghasilan tergugat, karena penghasilan /gaji tergugat diambil sendiri oleh penggugat di kantor dimana tergugat bekerja apabila tergugat tidak berada ditempat.
- Bahwa benar tergugat marah kalau anak penggugat dan tergugat menangis, karena bukannya penggugat mendiamkan anak yang sedang menangis tetapi bahkan dicubit oleh penggugat.
- Bahwa memang benar tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar apabila terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa benar terakhir terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sekitar bulan Nopember 2007, dan sejak saat itu pula tergugat dan penggugat berpisah tempat tinggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama setahun terakhir ini tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat tetapi orang tua tergugat sering memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah melihat anaknya karena penggugat sendiri tidak mau mempertemukan tergugat dengan anaknya.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugat semula.

Bahwa atas replik dari penggugat tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 130/03/VI/2003 tertanggal 2 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan distempel pos foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Saksi-saksi

1. [REDACTED], memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah kemandakan saksi sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Mei 2003, setelah menikah tinggal bersama di Bone lalu pindah ke Makassar setahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke Gowa dan telah dikaruniai dua orang anak satu orang anak meninggal, dan yang masih hidup tinggal bersama dengan penggugat.

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja tetapi sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun.
- Bahwa sejak dua bulan tinggal di Makassar, penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu keluar malam dan pulang dinihari bahkan tidak pulang sama sekali, selain itu tergugat yang mengatur keuangan dan memegang semua penghasilannya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, tetapi kalau saksi ke rumah penggugat dan tergugat saksi tidak pernah melihat tergugat berada di rumah baik itu siang maupun malam, selain itu apabila terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, penggugat langsung menelpon saksi karena penggugat sudah menganggap saksi seperti orang tuanya sendiri.
- Bahwa sejak tahun 2007 sampai sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak itu pula tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, sehingga yang membiayai penggugat dan anaknya adalah orang tua penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat tetapi tidak ada hasilnya.
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat tidak keberatan, sedangkan tergugat membantah sebagian keterangan saksi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena masih ada hubungan keluarga meskipun sudah jauh, sedangkan dengan tergugat saksi kenal setelah penggugat dan tergugat menikah.
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri penggugat dan tergugat menikah yaitu penggugat dan tergugat menikah di Bone pada tanggal 15 Mei 2003 dan setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Bone kemudian pindah ke Makassar dan selama di Makassar penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat selama satu tahun kemudian pindah ke Gowa.
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat, telah melahirkan dua orang anak dan satu orang telah meninggal sedangkan yang masih hidup tinggal bersama penggugat, dan didalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun saksi tidak pernah menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut namun saksi ketahui dari penggugat karena setiap penggugat bermasalah dengan tergugat, penggugat kembali ke Bone dan penggugat sering Curhat kepada isteri saksi bahwa tergugat sering keluar malam bahkan sampai tidak pulang.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bahkan anggaran belanja diatur sendiri oleh tergugat dan sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat yaitu sejak tahun 2007 sampai sekarang, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat tidak keberatan sedangkan tergugat membantah sebagian keterangan saksi tersebut dan selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selanjutnya mohon putusan sedangkan keluarga tergugat tidak didengar keterangannya karena tergugat sendiri menyatakan tidak perlu untuk menghadirkan keluarganya dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa terhadap penggugat dan tergugat telah diupayakan perdamaian secara sungguh-sungguh baik oleh majelis hakim maupun melalui hakim mediator Dra.Mulyati Ahmad akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak satu orang telah meninggal dunia dan yang masih hidup tinggal bersama penggugat dan kira-kira dua bulan setelah akad nikah dilaksanakan perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi dan berlangsung secara terus menerus hal ini disebabkan karena tergugat selalu keluar malam dan pulang sekitar pukul 2.00 dinihari bahkan tergugat sering tidak pulang, bahwa tergugat bertempramen tinggi selain itu ekonomi keluarga diatur sendiri oleh tergugat dan apabila terjadi pertengkaran tergugat selalu berkata-kata kasar terhadap penggugat dan sekitar tahun 2007 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya dan tidak saling menghiraukan lagi antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat tersebut tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan tergugat memberikan uang belanja kepada penggugat sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tidak termasuk pembeli susu untuk anak tergugat karena susu untuk anak tergugat dibeli sendiri oleh tergugat, adapun tergugat sering keluar malam semata-mata bekerja untuk tambahan penghasilan.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidaklah penting untuk mencari siapa pihak yang sebenarnya menjadi sumber permasalahan diantara suami-isteri, melainkan yang sangat urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo ialah; apakah rumah tangga antara penggugat dan tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya ataukah sebaliknya rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang didasarkan dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga majelis hakim berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 76 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, memandang perlu untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang - orang yang dekat dengan kedua belah pihak untuk didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan saksi- saksi, penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti surat , berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti “ P”) telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan dinilai sebagai bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing Muh. Nasir bin Kadas dan Muh. Rofi, keduanya menerangkan yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 15 Mei 2003, pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak satu orang telah meninggal dunia dan yang masih hidup tinggal bersama dengan penggugat namun didalam perkawinan penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal sekitar tahun 2007 sampai sekarang tanpa nafkah dan sejak berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi penggugat tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, dan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat telah bersesuaian pula sehingga dalil-dalil gugatan penggugat tersebut telah didukung dengan keterangan dua orang saksi, selain itu kedua saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah serta memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kedua saksi penggugat telah memenuhi syarat, baik formil maupun materil suatu alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa keluarga tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tergugat sendiri dimuka persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan keluarganya dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan dihubungkan dengan bukti “ P” serta keterangan saksi-saksi , maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak satu sudah meninggal dan satu orang masih hidup.
- Bahwa dalam membina rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi antara satu dengan yang lainnya.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat disebabkan antara lain karena tergugat sering keluar malam dan pulang sekitar jam 2.00 dinihari bahkan sering tidak pulang, juga faktor ekonomi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh, sehingga terjadi konplik yang berkepanjangan, terutama konplik batiniah yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang dan kedua belah pihak sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya bahkan keduanya sama-sama bertekad untuk bercerai.

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi yang demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah, sehingga tidak ada lagi harapan bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi



Hukum Islam, dengan demikian mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat yang tidak kondusif tersebut berarti hanya menjadi belenggu dan mendatangkan mudharat bagi penggugat dan tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan berkewajiban menyampaikan salinan putusan tersebut ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala Ketentuan Perundang-Undangan serta Peraturan-Peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara aquo.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, terhadap penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, yang dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1431 Hijeriah, oleh kami Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Munawwarah MH, dan Dra. Salmah, masing- masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fitriani, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, MH.

ttd

Dra. Salmah,

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Murni Djuddin.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Fitriani

Perincian Biaya Perakara;

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.-
- Biaya Administrasi Rp. 50.000.-
- Biaya Panggilan Rp. 120.000.-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)